



Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo

Jl. Cendrawasih Km VI 97662 09172322337

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Rumah Sakit Umum Daerah
Cendrawasih Dobo

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum/KTP/Kartu Berobat;
2. Pasien Askes/Kartu Askes & Rujukan dari Dokter Keluarga;
3. Pasien Jamkesmas/Jamkesda Surat Rujukan dari Puskesmas;
4. Pasien Asuransi = Jamsostek/Jamkesmas/ Asuransi Tenaga kerja/Jamsostek Surat rujukan dari Penjamin Pelaksana Kesehatan tingkat I/dokter perusahaan/dokter keluarga;
5. Berkas Rekam Medik;
6. Keluarga pasien mengisi informed consent;
7. Kwitansi Pembayaran;
8. Kartu Kontrol Surat Rujukan;
9. Kwitansi Pembayaran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/keluarga Mendaftarkan diri ke loket pendaftaran/TPPRI;
2. Pasien dicarikan ruang perawatan sesuai jenis penyakit dan kelas yang dibutuhkan pasien;
3. Pasien diantar ke Ruang Rawat Inap;
4. Tindakan oleh Tenaga Medis ,Asuhan dan tindakan keperawatan oleh tenaga keperawatan;
5. Visite Dokter dilakukan 1 hari 1 kali dan bila perlu dilakukan pemeriksaan penunjang dan konsultasi dokter;
6. Pasien pulang/dirujuk/meninggal.

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Sesuai Jenis Kasus/Penyakit

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo

Jl. Cendrawasih Km VI 97662 09172322337

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Rumah Sakit Umum Daerah
Cendrawasih Dobo

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor. Tahun tentang Retribusi Jasa Umum.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. Langsung : dapat dilakukan melalui Tim Penanganan Komplain RSUD;
2. Datang langsung ke kantor RSUD Cendrawasih Dobo Jl. Cendrawasih Kilo 6;
3. Melalui Telpon (0917) 21366;
4. Melalui email: rsuddobo@gmail.com.